

Volume 2 No 3, Desember 2023

JUDAKUM (Jurnal Dedikasi Hukum) Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas



PERTIMBANGAN HAKIM DALAM SENGGKETA PAGANG GADAI (ANALISIS PERKARA NOMOR 22/PDT.G/2022/PN.PMN)

Mhd. Khadafi Abdullah

Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Barat
Jalan Kolonel H. Anas Malik, By. Pass Pariaman, Kelurahan Kampung Gadang, Kecamatan
Pariaman Timur, Kota Pariaman, Sumatera Barat 25522

Abstract

This article is an analysis of the considerations of the panel of judges at the Pariaman District Court in examining, deciding and adjudicating cases of pawn broker disputes or default claims between the pawnbroker/owner of the pawned object and the pawnbroker/owner of the pawned object. Pagang pawn is a traditional pawn that is still practiced and found in the Minangkabau customary law community, by mortgaging land or rice fields belonging to the clan to other parties with transactions in the form of gold or jewellery. As a legal state that provides legal certainty and protection for every citizen, Indonesia since 1960 has issued a Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia Number 56 of 1960 concerning Determination of the Area of Agricultural Land, one of the articles in this regulation contains provisions that regulate the time period. pledging land and agricultural land. So the problem formulation in this paper is: 1. Implementation of Pawning According to Minangkabau Customary Law, 2. Judge's considerations in deciding the pawn dispute in case Number 22/Pdt.G/2022/PN.Pmn

Keywords: *Pagang pawn, Pangadai, Pamagang pawn, Minangkabau customary law*

Intisari

Tulisan ini merupakan analisis terhadap pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Pariaman dalam memeriksa, memutus, dan mengadili perkara sengketa pagang gadai atau gugatan Wanpretasi antara pamagang gadai / penguasa benda gadai dengan panggadai / pemilik benda gadai. Pagang gadai merupakan gadai tradisional yang masih dipraktekan dan ditemukan pada masyarakat hukum adat Minangkabau, dengan menggadaikan tanah atau sawah milik kaum kepada pihak lain dengan transaksi berupa emas atau perhiasan. Sebagai negara hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya, Indonesia sejak tahun 1960 telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang salah satu pasal didalam peraturan tersebut terdapat ketentuan yang mengatur jangka waktu gadai tanah serta lahan pertanian. Sehingga yang menjadi rumusan masalah

dalam tulisan ini yakni : 1. Pelaksanaan Gadai Menurut Hukum Adat Minangkabau, 2. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan sengketa gadai dalam perkara Nomor 22/Pdt.G/2022/PN.Pmn.

Kata Kunci: *Gadai, Pagang Gadai, Panggadai, Pamagang Gadai, Hukum Adat Minangkabau*

A. PENDAHULUAN

Sebagai negara Hukum, Indonesia telah memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi setiap warga negaranya, hal ini diterangkan didalam pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945 yang berbunyi “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”. Yang makna bahwa negara berfungsi memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi setiap warga negaranya. Perlindungan dan kepastian hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain yang diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak – hak yang diberikan oleh hukum yang sifatnya tidak sekedar adaktif dan fleksibel.¹

Implementasi dari sebuah Negara Hukum, Indonesia memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum setiap warga negaranya dengan menerbitkan aturan – aturan hukum yang menjamin setiap hak – hak konstitusi warga negaranya untuk tetap dilindungi oleh aturan hukum yang berlaku. Salah satu aturan perundang – undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

Secara khusus Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perpu) Nomor 56 Tahun 1960 (56/1960) tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian juga mengatur tentang gadai tanah pertanian yang terdapat pada pasal 7 yang berbunyi :

1. Barangsiapa menguasai tanah pertanian dengan hak-gadai yang pada mulai berlakunya Peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan.
2. Mengenai hak-gadai yang pada mulai berlakunya. Peraturan ini belum berlangsung 7 tahun, maka pemilik tanahnya berhak untuk memintanya kembali setiap waktu setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan membayar uang tebusan yang besarnya dihitung menurut rumus: $(7 + \frac{1}{2})$ - waktu berlangsungnya hak-gadai $7 \times$ uang gadai, 7 dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu hak-gadai itu telah berlangsung 7 tahun maka

¹ Satjibto Raharjo. Ilmu Hukum. (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti,2000), hlm. 55

pemegang gadai wajib mengembalikan tanah tersebut tanpa pembayaran uang tebusan, dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen.

3. Ketentuan dalam ayat (2) pasal ini berlaku juga terhadap hak gadai yang diadakan sesudah mulai berlakunya Peraturan ini.

Selain mengatur tentang hak gadai tanah pertanian, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian juga memuat ketentuan pidana bagi yang melanggar pasal 7 ayat (1) sebagaimana yang terdapat dalam pasal 10 :

1. Dipidana dengan hukuman kurungan selama-lama 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-;
 - a. Barangsiapa melanggar larangan yang tercantum dalam pasal 4;
 - b. Barangsiapa tidak melaksanakan kewajiban tersebut pada pasal 3, 6 dan 7 (1);
 - c. Barangsiapa melanggar larangan yang tercantum dalam pasal 9 ayat (1) atau tidak melaksanakan kewajiban tersebut pada pasal itu ayat (2).
2. Tindak pidana tersebut pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
3. Jika terjadi tindak pidana sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini maka pemindahan hak itu batal karena hukum, sedang tanah yang bersangkutan jatuh pada Negara, tanpa hak untuk menuntut ganti-kerugian berupa apapun.
4. Jika terjadi tindak pidana sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b pasal ini, maka kecuali didalam hal termaksud dalam pasal 7 ayat (1) tanah yang selebihnya dari luas maksimum jatuh pada Negara yaitu jika tanah tersebut semuanya milik terhukum dan/atau anggota-anggota keluarganya, dengan ketentuan bahwa ia diberi kesempatan untuk mengemukakan keinginannya mengenai bagian tanah yang mana yang akan dikenakan ketentuan ayat ini. Mengenai tanah yang jatuh pada Negara itu tidak berhak atas ganti-kerugian berupa apapun.

Perbuatan hukum gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang dijelaskan diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya ; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan

untuk menyelematkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.² Tetapi objek gadai di pasal 1150 KUHPerdata hanya meliputi bendabenda bergerak. Namun demikian pengertian benda bergerak ini masih dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Benda bergerak yang berwujud misalnya sepeda motor, lemari, perabotan rumah tangga dan lain-lain.
- b. Benda bergerak yang tidak berwujud misalnya saham, tagihan hutang dan lain-lainya.

Gadai merupakan suatu perjanjian riil, oleh karenanya sebagaimana ditentukan dalam pengertian gadai itu sendiri, gadai hanya ada manakala benda yang akan digadaikan secara fisik telah dikeluarkan dari kekuasaan pemilik benda gadai.³ Pengeluaran benda yang digadaikan dari kekuasaan pemilik benda gadai ini bersifat mutlak dan tidak dapat ditawar-tawar. Pengeluaran benda yang digadaikan dari kekuasaan pemilik benda gadai ini dapat dilakukan, baik dengan menyerahkan kekuasaan atas benda yang digadaikan tersebut kepada kreditur atau pihak ketiga, untuk kepentingan kreditur, sebagai pemegang gadai.⁴

Perbuatan Gadai merupakan salah satu perikatan yang paling banyak terjadi serta di praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Terutama praktek gadai secara tradisional yang sampai saat ini masih berjalan dan masih ditemukan ditengah Masyarakat. Salah satu perbuatan gadai tradisional yang masih dipraktekkan sampai sampai saat ini adalah *Pagang Gadai* yang masih ditemukan dan dipraktekkan oleh Masyarakat hukum adat Minangkabau dengan menggadaikan tanah atau sawah milik kaum kapada pihak lain dengan transaksi berupa emas atau perhiasan. Selama emas atau perhiasan milik *pamagang gadai* / penguasa benda gadai belum di kembalikan oleh *panggadai* / pemilik benda gadai, maka jaminan berupa tanah atau sawah akan tetap dikuasai oleh *pamagang gadai* / penguasa benda gadai sampai emas atau perhiasannya di kembalikan, serta objek benda gadai dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh *pamagang gadai* / penguasa gadai yang hasilnya tersebut dapat dibagi dengan *panggadai* / pemilik benda gadai. Tak jarang, praktek *pagang gadai* bisa berjalan selama puluhan tahun dan dapat diwarisi oleh generasi berikutnya.

Dalam perjalanan gadai, terkadang muncul permasalahan yang terjadi antara kedua belah pihak, baik yang *pamagang gadai* / menguasai benda gadai ataupun yang *panggadai* / memiliki benda gadai yang secara hukum disebut *Wanpretasi* atau Ingkar Janji. Seperti perkara *Waspretasi* yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman dalam perkara

² Pasal 1150 KUHPerdata

³ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek. (Jakarta : Prenada Media, 2007), hlm. 77

⁴ *Ibid*, hlm. 78.

nomor : 22/Pdt.G/2022/PN.Pmn. Dalam perkara tersebut, *panggadai* / pemilik benda gadai mengambil secara sepihak harta benda gadai yang digadaikan oleh *panggadai* / pemilik benda gadai kepada *pamagang gadai* / penguasa benda gadai tanpa melunasi hutang – hutang *panggadai* / pemilik benda gadai.

Majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara nomor 22/Pdt.G/2022/PN.Pmn dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Meskipun didalam eksepsi / bantahannya dipersidangan *panggadai* / pemilik benda gadai telah mengutip ketentuan pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian tersebut. Apabila dilihat latar belakang serta waktu yang melatar belakangi gugatan perkara nomor 22/Pdt.G/2022/PN.Pmn, *pagang gadai* yang terjadi antara *panggadai* / pemilik benda gadai dengan *pamagang gadai* / penguasa benda gadai terjadi setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian tersebut. Tulisan ini merupakan kajian analisis perpustakaan dengan mengkaji putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor : 22/Pdt.G/2022/PN.Pmn yang telah dikuatkan oleh putusan Pegadilan Tinggi Padang Nomor : 82/PDT/2023/PT.PDG dengan rumusan masalah yakni : 1. Pelaksanaan Gadai Menurut Hukum Adat Minangkabau, 2. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan sengketa gadai dalam perkara Nomor 22/Pdt.G/2022/PN.Pmn.

B. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Gadai Menurut Hukum Adat Minangkabau

Sebagai suatu bangsa yang besar, Indonesia memiliki beragama suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia mulai dari Sabang sampai Marauke dengan ciri khas dan budayanya masing - masing. Salah satu suku bangsa mendiami Nusantara adalah suku bangsa Minangkabau yang mendiami daratan pesisir Barat Pulau Sumatera, yang saat ini masuk kedalam wilayah adminitrasi provinsi Sumatera Barat terkecuali kepulauan Mentawai. Wilayah hukum adat penganut kebudayaan Minangkabau tidak saja meliputi Sumatera Barat, namun juga meliputi separuh daratan Provinsi Riau, bagian utara Provinsi Bengkulu, bagian

barat Provinsi Jambi, bagian selatan Provinsi Sumatera Utara, bagian barat daya Provinsi Aceh, dan termasuk Negeri Sembilan di Malaysia.⁵

Dalam tradisi hukum adat di Indonesia, istilah gadai dikenal dengan sebutan yang berbeda-beda, seperti *adol sende* (Jawa), *nganjual akad* atau *gande* (Sunda), *pagang gadai* (Minangkabau), dan lain sebagainya. Gadai menurut hukum adat adalah akad yang menyebabkan tanah seorang diserahkan untuk menerima sejumlah uang tunai, dengan kesepakatan bahwa yang menyerahkan tanah itu berhak mengambil tanahnya kembali dengan cara membayar sejumlah uang yang sama dengan jumlah utang. Selama utang belum lunas, maka selama itu pula tanah menjadi hak pemegang gadai.⁶

Tradisi *Pagang Gadai* masih ditemukan serta dipraktekkan dalam Masyarakat hukum adat Minangkabau. *Pagang Gadai* adalah konsep ekonomi mirip sistem barter berupa proses pertukaran sementara suatu barang atau benda yang kedua barang tersebut memberikan keuntungan pada dua belah pihak. Dalam suatu daerah atau kampung, misalnya pihak A sebagai *panggadai* sedang mengalami krisis ekonomi dan ingin mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kemudian ia menyerahkan barang miliknya berupa sawah, ladang, kebun kopi dan kebun karet kepada pihak B sebagai orang yang memagang atau warga lain untuk mengolah dan menikmati hasilnya. Kemudian, pihak B akan menyerahkan sejumlah uang kepada pihak A sebagai *panggadai*.⁷

Sistem *pagang gadai* ini, batas waktu yang digunakan tidak terbatas, hal tersebut tergantung kepada kesepakatan antara dua belah pihak. Biasanya kesepakatan *pagang gadai* ini akan berakhir apabila pihak yang menggadai telah menyanggupi untuk mengembalikan barang, benda, atau lahan yang telah ia gadaikan sebelumnya. Jika dilihat dari sosial ekonomi konsep *pagang gadai* berdampak pada solidaritas antar warga dan dinilai sebagai salah satu jalan keluar dari himpitan krisis ekonomi. Dalam pepatah minang disebutkan “*untuang tatabuih gadaian lamo, tabangkik juo batang tarandam*” artinya semoga tertebus gadaian yang lama, terbangkit juga batang yang terendam. Jika dilihat dalam perspektif ekonomi sistem *pagang gadai* bisa mempermudah warga dalam menyelesaikan masalah keuangan mereka. Selain itu, sistem *pagang gadai* ini terkadang juga sudah ada di dalam adat, seperti satu suku, serta dinilai sebagai cara yang efisien untuk menjaga nama baik jorong dari pihak

⁵ Josselin de Jong, P.E. de. *Minangkabau and Negeri Sembilan: Socio-Political Structure in Indonesia*. (Jakarta: Bhartara, 1960), hlm.23

⁶ Pujiono. *Hukum Islam Dinamika Perkembangan Masyarakat*. (Jember : Mitra Pustaka, 2012), hlm. 175

⁷ Asnan Gusti. *Kamus Sejarah Minangkabau*. (Padang : Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau, 2003), hlm.39–40

luar. Maksudnya ialah setiap warga dalam melihat warga lain sebagai bagian dari dirinya, yang harus diberikan bantuan ketika berada dalam persoalan atau masalah. Melalui sistem *pagang gadai* tersebut, semangat untuk memperbaiki ekonomi pun meningkat.⁸

Pagang gadai merupakan perjanjian pinjam meminjam dengan memberikan jaminan kepada *penerima gadai*, dimana *panggadai* akan meyerahkan sebidang tanah kepada *penerima gadai* dengan menerima sejumlah emas sesuai yang telah disepakati dan selama utang belum dibayar maka barang jaminan akan tetap berada ditangan sipenerima gadai. Atau salah satu bentuk transaksi atau pemeliharaan hak atas harta pusaka yang telah diatur oleh adat Minangkabau.⁹ Di Minangkabau dengan sistem adat matrilinealnya, tanah tidak bisa dimiliki atau dikapling oleh individu tapi dikuasai secara komunal. Perempuan selain sebagai punjer keturunan atau nasab kesukuan, mereka juga sebagai pihak yang memiliki fungsi strategis dan prioritas sebagai pemegang hak milik, hak pakai, waris dalam tanah ulayat dan limpapeh rumah gadang.¹⁰ Kendati berada dalam kekuasaan perempuan, tapi tanah tidak bisa diperjual belikan dan bila terjadi, maka akan menjadi aib bagi suku (kaum) atau keluarga yang melakukannya. Tanah seharusnya tidak terjual pada orang asing di luar suku atau kaum mereka sendiri. Jika sampai kepada jual beli, itu pun akan dilakukan dengan sangat alot sekali karena harus melalui persetujuan semua pihak baik kaum perempuan maupun laki-laki tanpa terkecuali dan sangat besar untuk berpotensi menjadi persoalan dikemudian harinya apalagi dijual kepada pihak luar kaumnya.¹¹

Menurut hukum adat Minangkabau Tanah merupakan sesuatu yang dapat menentukan asli atau tidaknya suatu suku di suatu nagari. Hal ini dapat disimak dari sebuah pepatah yang menyatakan: “*Ado tampian tampek mandi, ado basasok bajarami, ado bapandam pakubuan.*” (ada tepian tempat mandi, ada sawah dan ladang) disebabkan begitu tingginya nilai tanah terhadap kedudukan dari keberadaan suatu suku dalam masyarakat Minangkabau, maka menurut adat tanah tidak dapat diperjualbelikan. Orang Minang tidak ada yang mau dan dapat menjual tanahnya berupa rumah, sawah dan ladang. Pepatah adat mengatakan bahwa: “*dijua tak dimakan bali, digadai tak dimakan sando.*” (dijual tak dimakan beli, digadai tak dimakan sendawa). Jadi untuk tidak menjual tanahnya, praktek *pagang gadai* lah yang menjadi solusi

⁸ *Ibid.*,

⁹ Hasneni. Tradisi Pagang Gadai Masyarakat Minangkabau Dalam Perspektif Hukum Islam. (IAIN Bukittinggi, Islam Realitas Journal of islami and social studies, 2015), hlm.69

¹⁰ Afrizal. Rekonstruksi Nagari dan Gerakan Perempuan ; Kajian kritis terhadap posisi dan peranan perempuan dalam pelaksanaan otonomi daerah di Sumatera Barat. (Universitas Andalas : *Jurnal Antropologi*, 2002), hlm. 95

¹¹ Ayub Wirasaputra. Pagang Gadai Tanah Ulayat Di Minangkabau Dalam Kacamata Hukum Nasional. (*Journal Of Law And Policy Transformation*, Desember 2017) 3

masyarakat Minangkabau untuk mengatasi persoalan ekonomi dengan mengadaikan tanah mereka.¹²

Bagi masyarakat hukum adat Minangkabau Tanah adalah lambang keabsahan serta bukti tentang keberadaan entitas sebagai Masyarakat Minangkabau. Karena tanah merupakan tempat dilahirkan, tempat kehidupan, serta tempat jasad akan dikuburkan setelah meninggal dunia. Sebagaimana tempat lahir, maka kaum mesti memiliki tanah untuk membuat tempat berteduh demi menyambut kelahiran generasi penerus Minangkabau. Sebagai tempat mengarungi penghidupan, masyarakat Minangkabau mestilah memiliki tanah untuk bertani dan beternak demi digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup kaum. Sedangkan di akhir hayat nanti, tanah jualah tempat jasad di pusarakan.¹³ Masyarakat hukum adat Minangkabau istilah gadaai tanah biasa disebut dengan *pagang gadaai*. Menurut hukum adat Minangkabau, tanah (yang termasuk *harato* pusako tinggi) pada hakekatnya tidak boleh di jual beli serta digadaikan / *pagang gadaai* Kecuali atas beberapa sebab, yaitu:

- a. *Rumah gadang katirisan* artinya rumah adat sudah rusak dan perlu untuk diperbaiki, sedangkan uang simpanan suku tidak ada diwaktu itu.
- b. *Gadiah gadang atau jando indak balaki* artinya ada gadis atau janda yang sudah patut atau cukup umur untuk dikawinkan, tetapi ongkos tidak ada untuk mengisi adat dan untuk perhelatan perkawinan itu.
- c. *Mayik tabujui ditangah rumah* artinya tanah itu boleh digadaikan untuk menutupi biaya kematian, penguburan, kenduri, dan sebagainya, terlebih yang meninggal adalah penghulu kaum.
- d. *Managakkan batang tarandam* artinya adat tidak berdiri pada kaum atau rumah itu sudah perlu didirikan penghulu atau sudah lama pusaka penghulu terbenam, karena biaya untuk mengisi adat pada nagari tidak cukup.¹⁴

Jika ditemukan salah satu dari syarat yang 4 (empat) maka “*Indak kayu janjang dikapiang, indak ameh bungka diasah*” (tidak kayu, tangga dari kayu dikeping, tidak emas bungkal diasah, artinya kalau tidak ada persediaan dalam lumbung padi, tidak pula ada tanaman tua yang dapat “*dipajadi pitih*” (dijadikan uang), keadaan yang demikian memperbolehkan

¹² *Ibid.*, hlm. 70.

¹³ Velia Rasdi Oktavia. Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Menurut Undang-Undang N0. 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian di Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur. (Pekanbaru : Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2021), hlm. 3

¹⁴ Hilman Hadikusuma. *Antropologi Hukum Indonesia*. (Bandung : PT. Alumni Bandung, 1986), hlm. 119

menggadaikan sawah atau ladang pertanian.¹⁵ Dalam melakukan pemindahan tangan atau gadai tersebut sesuai aturan “*pusako salangka suku*” (pusaka satu lingkaran suku) maksudnya hanya boleh memindahkan kepada anggota kaum yang ada di dalam suku yang sama, dan tidak boleh dilaksanakan keluar suku. Pemindahan di dalam “*suku*” itupun harus memperhatikan tingkatan yaitu jarak kekerabatan, sebagai berikut : “*Jarak sajangka*, (jarak sejangkal) *Jarak saheto*, (jarak sehasta) *Jarak sadapo*, (jarak sedepa) *Jarak saimbauan*, (jarak batas tetiakan)” Maksudnya adalah harus dicari setelah terlebih dahulu anggota keluarga yang paling dekat seperti dengan keluarga ibu terlebih dahulu, tetapi jika tidak ada, diberikan kepada keluarga setingkat dengan nenek, jika masih tidak ada yang mampu baru dicari kepada anggota kaum dari saudara nenek, dan begitu seterusnya. Karena umumnya tanah di Minangkabau adalah tanah pusaka (pusaka tinggi atau pusaka rendah) maka untuk menggadaikan tanah tersebut harus mendapat persetujuan dan kesepakatan seluruh ahli waris tanah itu, disamping itu harus pula mendapat persetujuan atau disaksikan oleh kepala Suku atau Penghulu.¹⁶

Dalam hukum adat Minangkabau, gadai tanah atau *pagang gadai* tidak termasuk dalam hukum perjanjian tapi masuk kedalam hukum benda tanah sehingga gadai tidak pernah didahului oleh perjanjian, meski ia dapat diikuti oleh perjanjian. Ada beberapa ketentuan dalam perjanjian gadai yang harus di penuhi oleh pemberi (rahin) dan penerima (murtahin) gadai di Minangkabau, yaitu sebagai berikut:

- a. Gadai baru sah jika disetujui oleh ahli waris, satu orang saja tidak menyetujui gadai tidak sah atau batal demi hukum.
- b. Gadai tidak ada batas kadaluwarsa.
- c. Pihak pemberi gadai punya hak pertama untuk menggarap tanah gadaian, kecuali jika dia tidak mau, dapat menyerahkan hak garapan pada orang lain.
- d. Pemberi gadai tidak boleh menggadaikan lagi tanah yang digadaikannya pada orang lain tanpa seizin pemilik tanah
- e. Selama gadai berjalan pemberi gadai boleh meminta tambahan uang gadai pada penerima gadai, dengan ketentuan pembayaran penebusannya nanti harus sekaligus. Jika salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian gadai meninggal dunia, dapat digantikan oleh ahli waris.

¹⁵ Amir, M. Adat Minangkabau. (Jakarta Pusat : PT Mutiara Sumber Widya, 2003), hlm. 78

¹⁶ Indah Tri Rahayu. Pelaksanaan Pagang Gadai BUMNAG Cubadak Sakato Menurut Hukum Ekonomi Syariah. (Batusangkar: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2022), hlm.33

- f. Jika salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian gadai meninggal dunia, dapat digantikan oleh ahli waris.¹⁷

Menurut hukum adat Minangkabau, pemanfaatan barang yang tergadai dilakukan oleh satu pihak saja yakni *pamagang gadai* / penguasa benda gadai. Pemanfaatan barang gadai oleh *pamagang gadai* / penguasa benda gadai dilakukan atas persetujuan *panggadai* / pemilik benda gadai, karena telah meminjamkan sejumlah uang atau emas / perhiasan kepada *panggadai* / penguasa benda gadai. *panggadai* / pemilik benda gadai dapat menebus kembali benda gadai kepada *pamagang gadai* / penguasa benda gadai setiap saat dan waktu. Apabila *panggadai* / pemilik benda gadai meninggal dunia, maka hutang gadai tersebut beralih kepada ahli waris dari *panggadai* / pemilik benda gadai. Gadai sawah ataupun tanah tidak berakhir karena jangka waktu, perjanjian ataupun *panggadai* / pemilik benda gadai meninggal dunia. Gadai sawah / tanah hanya berakhir apabila *panggadai* / pemilik benda gadai telah melunasi seluruh utang kepada *pamagang gadai* / penguasa benda gadai. Jika *panggadai* / pemilik benda gadai telah meninggal dunia dan ia belum melunasi utang gadainya, maka pelunasan utang gadai dilakukan oleh ahli warisnya.

2. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan sengketa gadai dalam perkara Nomor 22/Pdt.G/2022/PN.Pmn.

Perkara nomor 22/Pdt.G/2022/PN.Pmn berawal pada tanggal 09 Januari 1974 *panggadai* / pemilik benda gadai meminjam emas murni sebanyak 35 (tiga puluh lima) emas murni kepada *pamagang gadai* / penguasa benda gadai dengan menggadaikan 1 (satu) piring sawah harta pusaka tingga *panggadai* / pemilik benda gadai sebagai jaminan kepada *pamagang gadai* / penguasa benda gadai yang terletak di di Padang Cakur Kenagarian Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman atau saat ini berada di Desa Padang Cakur, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman.

Batas – batas sepadan 1 (satu) piring sawah yang digadaikan adalah : sebelah utara berbatas dengan sawah dari Gadijah (Alm), sebelah selatan berbatas dengan sawah di Talo, sebelah timur berbatas dengan sawah di Talo, sebelah barat berbatas dengan sawah dari Gadijah (Alm). Dengan jangka waktu 6 (enam), namun apabila dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tersebut *panggadai* / pemilik benda gadai tidak mengembalikan 35 (tiga puluh lima) emas murni yang dipinjam kepada *pamagang gadai* / penguasa benda gadai, maka jaminan 1 (satu) piring sawah yang digadaikan oleh *panggadai* / pemilik benda gadai

¹⁷ H Datoek Toeh, D. Tambo Alam Minangkabau. (Bukittinggi : Pusaka Indonesia, 1985), hlm. 117

tetap dikuasai oleh *pamagang gadai* / penguasa benda gadai, perjanjian pagang gadai ini dicatatkan dan tuliskan oleh kedua belah pihak dalam surat keterangan salang pasalang tertanggal 9 Januari 1974.

Pada tanggal 10 Maret 1974 *panggadai* / pemilik benda gadai membuat surat perjanjian salang pasalang dengan *pamagang gadai* / penguasa benda gadai. Dimana isi surat dari perjanjian hutang piutang pegang gadai tersebut : *panggadai* / pemilik benda gadai meminjam kepada *pamagang gadai* / penguasa benda gadai berupa emas murni seberat 63 (enam puluh tiga) dan 2 (dua) buah ringgit mas Amerika asli polos. Dengan menggadaikan sebidang sawah sebanyak 4 (empat) piring sawah yang berada di Padang Cakur Kenagarian Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman atau saat ini berada di Desa Padang Cakur, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman. Dengan batas sepadan : sebelah utara berbatas dengan sawah Raja Padang Cakur, sebelah selatan berbatas dengan sawah Gadijar (Alm), sebelah timur berbatas dengan Munggu Ramly suku Tanjung, sebelah barat berbatas dengan sawah Gadijar. Dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun, jika dalam jangka waktu 5 (lima) tahun *panggadai* / pemilik benda gadai tidak mengembalikan hutang pagang gadai tersebut, maka sawah tetap dikuasai oleh *pamagang gadai* / penguasa benda gadai;

Tanggal 28 Agustus 1978 *panggadai* / pemilik benda gadai membuat kembali surat keterangan salang pasalang tambahan tentang perjanjian hutang piutang pagang gadai tambahan antara *panggadai* / pemilik benda gadai dengan *pamagang gadai* / penguasa benda gadai. Isi dari perjanjian hutang piutang pegang gadai tambahan tersebut adalah : *panggadai* / pemilik benda gadai menggadaikan sepiring sawah yang terletak di Palak Aneh kepada *pamagang gadai* / penguasa benda gadai sebanyak 25 (dua puluh lima) emas, dengan jangka waktu boleh memulangkan gadai tersebut adalah selama 10 (sepuluh) tahun. *Panggadai* / pemilik benda gadai mengakui jumlah besaran hutang gadai kepada *pamagang gadai* / penguasa benda gadai sebanyak 60 (enam puluh) emas, dengan rincian : 35 (tiga puluh lima) emas untuk penebus sawah Harun, dan 25 (dua puluh lima) emas untuk mempersuamikan Nurma. Sedangkan di tanggal 12 Oktober 1978 *panggadai* / pemilik benda gadai membuat surat keterangan pagang gadai dengan *pamagang gadai* / penguasa benda gadai yang pada intinya isi dari perjanjian tersebut adalah : *panggadai* / pemilik benda gadai menambah gadai sawah yang terletak di Korong Padang Cakur Kenagarian Kurai Taji sebanyak 1 (satu) buah Rupiah emas Amerika asli, 4 (empat) emas Murni 24 Karat dengan jangka waktu pegang gadai tersebut adalah selama 3 (tiga) tahun. Dengan

demikian, total hutang piutang *pagang gadai* antara *panggadai* / pemilik benda gadai dengan *panarimo gadai* / penguasa benda gadai sebanyak 127 emas murni, 2 (dua) buah ringgit emas amerika, dan 1 (satu) buah rupiah emas Amerika asli polos.

Pada bulan Oktober 2015 dengan Iktikad tidak baik dan melanggar hukum dari *panggadai* / pemilik benda gadai telah merebut dan menguasai sawah yang menjadi objek gadai tanpa seizin dari *pamagang gadai* / penguasa benda gadai sebagai orang yang berhak terhadap objek tersebut, tanpa menyelesaikan pengembalian peminjaman pegang gadai sawah tersebut kepada *pamagang gadai* / penguasa benda gadai. Karena perbuatan tersebut, pada tanggal 29 April 2016 Pengadilan Negeri Pariaman telah menjatuhkan putusan terhadap *panggadai* / pemilik benda gadai dalam perkara nomor 10/Pid.R/2016/PN Pmn. Dengan amar bahwa *panggadai* / pemilik benda gadai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak Atas Kuasanya.

Karena tidak ada kepastian dan kejelasan untuk membayar dan melunasi hutang piutang *panggadai*, pada tanggal 27 Mei 2022 *pamagang gadai* mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Pariaman yang terdaftar dalam register nomor perkara 22/Pdt.G/2022/PN.Pmn. Dalam gugatannya, *pamagang gadai* / penguasa benda gadai menuntut *panggadai* / pemilik benda gadai untuk mengembalikan emas yang telah dipinjam oleh *panggadai* / pemilik benda gadai sebanyak sebanyak 127 emas murni, 2 (dua) buah ringgit emas amerika, dan 1 (satu) buah rupiah emas Amerika asli serta mengganti kerugian yang dialami oleh *pamagang gadai* / penguasa benda gadai sejak benda gadai diambil secara paksa oleh *panggadai* / pemilik benda gadai semenjak bulan Oktober 2015 sampai dengan saat ini sebesar Rp. 1.080.000.000,- *satu milyar delapan puluh juta rupiah* serta meletakkan sita jaminan terhadap benda gadai apabila *panggadai* / pemilik benda gadai tidak dapat mengembalikan pinjaman emasnya.

Untuk memperkuat dalil – dalil gugatannya *pamagang gadai* / penguasa benda gadai menghadirkan bukti – bukti dipersidangan yaitu :Salinan putusan nomor 10/Pid.C/2016/PN.Pmn tanggal 29 April 2016 dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pariaman; Surat Keterangan Meninggal dunia nomor 05/SKMD/PA/IV-2022 dikeluarkan oleh kepala Desa Palak Aneh – Kecamatan Pariaman Selatan – Kota Pariaman; Surat Keterangan Ahli Waris nomor 01/SKAAW/PA/IV-2022 dikeluarkan oleh kepala Desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan - Kota Pariaman; Surat Keterangan Meninggal Dunia nomor 06/SKMD/PA/IV-2022 dikeluarkan oleh Kepala Desa Palak Aneh –

Kecamatan Pariaman Selatan – Kota Pariaman; Surat Keterangan Ahli Waris nomor 02/SKAAW/PA/IV-2022 dikeluarkan oleh kepala Desa Palak Aneh – Kecamatan Pariaman Selatan – Kota Pariaman; Buku Nikah tertanggal 05 Oktober 1970 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nan Sabaris – Kabupaten Padang Pariaman; Akte Kelahiran nomor : 1410-LT-30082022-0023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 31 Agustus 2022; Surat Keterangan Salang Pasalang tertanggal Palak Aneh 09 Januari 1974; Surat Keterangan Salang Pasalang Tambahan tertanggal 28 Agustus 1978; Surat Perjanjian Salang Pasalang tertanggal Palak Aneh 10 Maret 1974; Surat Keterangan Tambah Gadai Sawah tertanggal Kurai Taji 12 Oktober 1978;

Dalam persidangan, *panggadai* / pemilik benda gadai membantah segala dalil – dalil gugatan *panerima gadai* / penguasa benda gadai. *Panggadai* / pemilik benda gadai dalam eksepsinya bahwa gugatan *panarimo gadai* / penguasa benda gadai telah daluarsa *veryaaring* karena telah habis dengan sendirinya karena telah terjadi lebih dari 7 (tujuh) tahun sebagaimana tertera dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia (PERPU) nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

Untuk memperkuat dalil – dalil eksepsi *panggadai* / pemilik benda gadai, menghadirkan bukti-bukti dipersidangan, yakni : Ranji Keturunan “*Tinaman*” suku “*Panyalai*” Desa Palak Aneh Kurai Taji tertanggal 18 Desember 2015; Surat Keterangan Salang Pasalang tertanggal Palak Aneh 09 Januari 1974; Surat Keterangan Salang Pasalang Tambahan tertanggal Palak Aneh 28 Agustus 1978; Salinan putusan nomor 10/Pid.C/2016/PN.Pmn tanggal 29 April 2016 dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pariaman;

Majelis hakim didalam pertimbangannya, mempertimbangkan bahwa *waprestasi* atau perbuatan cidera atau ingkar janji (*breach of contract*) berasal dari bahasa Belanda yang artinya pretasi yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian. *Wanprestasi* / ingkar janji dapat terjadi karena : 1. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi untuk dilakukannya. 2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjika, namun tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. 3. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, namun terlambat. 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim mengutip pasal 1313 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih, dimana untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPerdata yaitu : 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri. 2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, 3. Adanya suatu persoalan tertentu, 4. Suatu sebab yang halal. Menurut pasal 1338 KUHPerdata menjelaskan bahwa suatu perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang – undang, maka berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya.

Majelis hakim, juga memeriksa bukti – bukti yang di sampaikan oleh *panggadai* / pemilik benda gadai serta bukti yang disampaikan oleh *pamagang gadai* / penguasa benda gadai. Diantara bukti yang disampaikan oleh kedua belah pihak, terdapat kesamaan bukti yang disampaikan yakni : Surat Keterangan Salang Pasalang tertanggal Palak Aneh 09 Januari 1974 dan Surat Keterangan Salang Pasalang Tambahan tertanggal Palak Aneh 28 Agustus 1978 sehingga hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berkeyakinan bahwa antara *panggadai* / pemilik benda gadai dengan *pamagang gadai* / penguasa benda gadai telah terjadi hutang piutang *pagang gadai* sebanyak 127 emas murni, 2 (dua) buah ringgit emas amerika, dan 1 (satu) buah rupiah emas Amerika asli polos.

Majelis hakim, selain mempertimbangkan aturan tertulis perundang-undangan yang berlaku, juga mempertimbangkan aturan yang tidak tertulis / kebiasaan atau tradisi sebagai sumber hukum dalam memutuskan sebuah perkara. Menurut Abintoro Prakoso kebiasaan atau tradisi adalah sumber hukum yang tertua, sumber dari mana dikenal atau digali sebagian dari hukum di luar undang-undang, tempat dapat menemukan atau menggali hukumnya. Kebiasaan merupakan tindakan menurut pola perilaku yang tetap, ajeg, lazim, normal atau adat dalam masyarakat atau pergaulan hidup tertentu¹⁸ yang sejalan pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman “*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai – nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat*” dan pasal 50 ayat (1) “*Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang – undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili*”.

¹⁸ Abintoro Prakoso. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Surabaya: Laks Bang Pressindo, 2017), hlm. 99

Perkara nomor 22/Pdt.G/2022.PN.Pmn merupakan perkara *Wanprestasi* atau perbuatan ingkar janji yakni perbuatan *pagang gadai* atau gadai yang dilakukan secara tradisional antara *panggadai* / pemilik benda gadai dengan *pamagang gadai* / penguasa benda gadai terjadi berdasarkan hukum adat Minangkabau yang telah terjadi lebih dari 7 tahun. Meskipun terdapat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, majelis hakim dengan segala kewenangannya mempertimbangkan hukum adat yang berlaku serta menjadi kelaziman Masyarakat Minangkabau.

Meskipun *panggadai* / pemilik benda gadai telah membantah gugatan *pamagang gadai* / penguasa benda gadai dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Majelis hakim tetap memutuskan perkara nomor 22/Pdt.G/2022.PN.Pmn dengan mengutip istilah hukum adat Minangkabau yang dikenal dengan istilah “*gadai ditabui, jua dipalalui*” – gadai ditebus, jual dibiarkan belalu yang bermakna bahwa dalam hukum adat Masyarakat Minangkabau terhadap gadai tanah dan sawah harus ditebus tanpa terikat pada ketentuan batas waktu yang ada. Yang maknanya si *panggadai* / pemilik benda gadai wajib mengembalikan pinjaman yang dipinjam kepada *pamagang gadai* / penguasa benda gadai sebelum mengambil objek pinjaman gadai / benda gadai dari tangan *pamagang gadai* / penguasa benda gadai. Maknanya bahwa *pagang gadai* yang terjadi antara *panggadai* / pemilik benda gadai dengan *pamagang gadai* / penguasa benda gadai tidak terikat dengan waktu sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

C. PENUTUP

Sebagai negara besar yang majemuk serta terdiri dari berbagai macam suku banga, perbuatan hukum gadai tetap dipraktekan ditengah – Tengah Masyarakat hukum adat, terutama pada Masyarakat hukum adat Minangkabau. Dalam hukum adat Minangkabau masih ditemukan pratek gadai yang dilakukan secara tradisional atau yang lebih dikenal dengan nama *pagang gadai* dengan mengikuti tata cara adat yang lazimnya berlaku di Minangkabau. *Pagang Gadai* adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh *panggadai* / pemilik benda gadai dengan meminjam sejumlah emas atau perhiasan kepada *pamagang gadai* / penguasa benda gadai dan jaminannya berupa sawah atau ladang yang merupakan

panggadai / pemilik benda gadai yang dijadikan jaminannya. Selama emas / perhiasan milik *pamagang gadai* / penguasa benda gadai belum dikembalikan oleh *panggadai* / pemilik benda gadai, selama itu pula jaminan berupa tanah atau sawah tetap dikuasai oleh *pamagang gadai* / penguasa benda gadai serta dapat diwariskan apabila *pamagang gadai* / penguasa benda gadai meninggal dunia.

Hal itu diatur pada pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman “*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai – nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat*” dan pasal 50 ayat (1) “*Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang – undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili*”. Majelis hakim dengan segala kewenangannya yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara nomor 22/Pdt.G/2022.PN.Pmn dengan mempertimbangkan istilah hukum adat Minangkabau yang dikenal dengan istilah “*gadai ditabui, jua dipalalui*” – gadai ditebus, jual dibiarkan belalu yang bermakna bahwa dalam hukum adat Masyarakat Minangkabau terhadap gadai tanah dan sawah harus ditebus tanpa terikat pada ketentuan batas waktu yang ada, meskipun telah diatur didalam pasal 7 ayat (1) dan pasal 10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

D. BIBLIOGRAFI

- Abintoro, Prakoso.2017 *Pengantar Ilmu Hukum*. Surabaya : LaksBang Pressindo.
- Afrizal. “Rekonstruksi Nagari dan Gerakan Perempuan ; Kajian kritis terhadap posisi dan peranan perempuan dalam pelaksanaan otonomi daerah di Sumatera Barat”. Jurnal Antropologi, 2002.
- Amir, M. 2003. Adat Minangkabau. Jakarta Pusat : PT Mutiara Sumber Widya.
- Asneni. 2015. *Tradisi Pagang Gadai Masyarakat Minangkabau Dalam Perspektif Hukum Islam*. Islam Realitas Journal of islami and social studies.
- Asnan Gusti.2003. *Kamus Sejarah Minangkabau*. Padang : Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau.
- Ayub Wirasaputra. Pagang Gadai Tanah Ulayat Di Minangkabau Dalam Kacamata Hukum Nasional. *Journal Of Law And Policy Transformation*, Desember 2017)
- Hadikusam, Hilman.1986. *Antropologi Hukum Indonesia*. Bandung : PT. Alumni Bandung.
- Josselin de Jong, dan P.E.1960. de. *Minangkabau and Negeri Sembilan: Socio-Political Structure in Indonesia*. Jakarta: Bhartara.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja.2007. *Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek*. Jakarta : Prenada Media.
- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian
- Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 22/Pdt.G/2022/PN.Pmn perihal Gugatan Wanprestasi perkara Malidar, dkk tanggal 27 Mei 2022
- Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 82/PDT/2023/PT PDG tertanggal 10 Mei 2023 perihal Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 22/Pdt.G/2022/PN.Pmn perihal Gugatan Wanprestasi perkara Malidar, dkk tanggal 27 Mei 2023
- Pujiono.2012. *Hukum Islam Dinamika Perkembangan Masyarakat*. Jember : Mitra Pustaka.
- Raharjo, Satjibto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti.
- Rahayu, Indah Tri . 2022. *Pelaksanaan Pagang Gadai BUMNAG Cubadak Sakato Menurut Hukum Ekonomi Syariah*. Batusagkar: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
- Toeh, H Datoek, D.1985. *Tambo Alam Minangkabau*. Bukittinggi : Pusaka Indonesia